



PUTUSAN

Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak kumulasi Itsbat Nikah yang didaftarkan secara e-court sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 02 Mei 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX. Dengan domisili elektronik: XXXXXXXX. Selanjutnya disebut **Pemohon**;
Melawan :

XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 21 Juli 2005 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX. Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 25 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di tempat kediaman keluarga Pemohon di Jalan XXXXXXXX ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi menikahkan adalah penghulu setempat sekaligus bertindak sebagai wali Termohon yang

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bjm. Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ismail (orang lain) karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan saudara laki-laki Termohon tidak peduli dengan Termohon, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang XXXXX dengan XXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus cerai hidup (duda) secara agama dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX, pada saat menikah secara agama Pemohon dalam usia 20 tahun dan Termohon berstatus belum kawin (perawan), pada saat menikah secara agama dalam usia 13 tahun,

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dengan menyewa sebuah rumah di Jalan XXXXXXXX selama 2 tahun sampai berpisah;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 2019, agama Islam, pendidikan TK, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bjm. Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2021 yang disebabkan Termohon mengeluh terhadap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon bahkan Termohon tidak pernah mau mengerti dengan keadaan Pemohon, namun pada saat itu Pemohon masih bersabar dengan perbuatan Termohon tersebut, akan tetapi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan turut campur pihak ketiga yakni ibu Termohon yang selalu ikut serta dalam permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal ini membuat Pemohon merasa sudah tidak tentram lagi hidup bersama dengan Termohon;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 06 Oktober 2022 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman, berpisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama 1 tahun 11 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik namun tidak berhasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bjm. Hal. 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXX) yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2018 di Jalan XXXXXXXXXXXX;
3. Memberi izin Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula wakilnya/kuasanya menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakdatangan Termohon tersebut tidak beralasan hukum, oleh Ketua Majelis kepada Pemohon telah diberi nasihat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan selanjutnya kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371051407440004, atas nama Pemohon (XXXXXXX), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin 16 Maret 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bjm. Hal. 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6371050505150002, an. Kepala Keluarga XXXXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah a.n. XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, lahir di Pangkalan binti 27 Februari 1975, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah RT/keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon akan mengisbatkan pernikahan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah orang lain, yaitu penghulu setempat yang bernama Ismail, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan saudara laki-laki Termohon tidak peduli dengan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. XXXXXXXXXX , lahir Banjarmasin 21 Januari 1970, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Jalan XXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bjm. Hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Wakil Ketua RT/Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon akan mengisbatkan pernikahan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah orang lain, yaitu penghulu setempsat yang bernama Ismail, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan saudara laki-laki Termohon tidak peduli dengan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bjm. Hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk dalam rangka gugatan kumulasi perceraian Pemohon terhadap Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon dan Termohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.3) membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah penghulu yang bernama Ismail, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan saudara laki-laki Termohon tidak peduli dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.3 serta keterangan saksi dipersidangan pada saat akad nikah Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh orang lain yang tidak hubungan nasab dan tidak pula menerima wakil dari wali yang sah Pemohon II, yang menikahkan adalah

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bjm. Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu XXXXXXXXX dan sekaligus bertindak sebagai sebagai wali nikah, padahal tidak berhak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 untuk menikahkannya, telah membuktikan bahwa pemohon dengan Termohon tidak dapat membuktikan perkawinan atau akad nikah yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2018 tersebut sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk, oleh karenanya bukti pengakuan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk membuktikan adanya suatu ikatan perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 kalau walinya tidak diketahui lagi alamatnya maka wali nikah berpindah ke wali hakim (Kepala KUA setempat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan penjelasannya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 10 Desember 2018 di Jalan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ketika Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Desember 2018, yang menjadi wali nikahnya Termohon adalah penghulu bernama Ismail sebagai wali yang tidak berhak sebagai wali nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 kalau walinya tidak ada lagi maka wali nikah berpindah ke wali hakim (Kepala KUA setempat) dan kalau enggan menjadi wali maka harus dengan mengajukan wali adhal ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tidak sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam karena Termohon menikah dengan wali yang tidak berhak menjadi wali nikah;

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bjm. Hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat membuktikan perkawinannya sah menurut hukum yang berlaku oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin ini, maka status perkawinan Pemohon dan Termohon dalam identitas administrasi kependudukan dapat dipulihkan menjadi **belum kawin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Junaidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I. dan H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bjm. Hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmi Supia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Junaidi, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmi Supia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	36.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Bjm. Hal. 10 dari 11 hal.